



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Khusus Rumah Tempat Tinggal (RTT)

No. SK : 61 Tahun 2021

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC KTP
3. PBB Tahun terakhir dan terbaru
4. Surat tanah yang dilegalisir
5. Gambar bangunan A3
6. Gambar situasi / site plan / lay out
7. Denah
8. Tampak depan / samping / belakang / potongan
9. drainase

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon Mengambil nomor antrian untuk ke Loker CS 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loker CS
2. Untuk Proses Permohonan Izin Non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Pendaftaran 2. Pemohon membawa berkas Lengkap Sesuai persyaratan Izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas 4. Pemohon mengambil izin terbit di loket pengambilan dan mengisi kuesioner SKM

## Waktu Penyelesaian

22 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LOKONGBANUA ONDONG KEC. SIAU BARAT 95862 082393957417

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Khusus Rumah Tempat Tinggal (RTT)

### Pengaduan Layanan

Secara Tertulis melalui Surat yang diajukan kepada DPMPTSP Kab. Kep. SITARO atau langsung melalui Loker Pengaduan